BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pelepasan/ Penjualan Saham. BUMN. Hutan Tanaman Industri Patungan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.4/Menhut-II/2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.256/MENHUT-II/2004 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELEPASAN/PENJUALAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PATUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.256/Menhut-II/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2006, telah ditetapkan tata cara dan persyaratan pelepasan/penjualan saham badan usaha milik negara pada perusahaan hutan tanaman industri patungan;

b. bahwa untuk lebih mempercepat mekanisme peralihan saham, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.256/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.djpp.depkumham.go.id

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.256/MENHUT-II/2004 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELEPASAN/PENJUALAN SAHAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PATUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 256/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan;

b. Keputusan RUPS perusahaan HTI Patungan;

c. Kesepakatan nilai jual saham antara BUMN dengan calon pembeli saham, yang penilaian sahamnya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik atau konsultan independen yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;

d. Dalam hal pelepasan/penjualan saham BUMN pada perusahaan HTI Patungan tidak berakibat menjadi swasta murni atau komposisi saham tidak berubah menjadi 100% swasta murni, dilengkapi surat pernyataan dari perusahaan HTI Patungan yang dibuat secara notariil yang berisi bahwa sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi kepada Kementerian Kehutanan dan sanggup membayar kewajiban pengembalian pinjaman Dana Reboisasi sesuai perjanjian kredit yang berlaku; dan

e. Dalam hal pelepasan/penjualan saham BUMN pada perusahaan HTI Patungan berakibat menjadi swasta murni atau komposisi saham berubah dari patungan menjadi 100% swasta murni, dilengkapi surat pernyataan dari perusahaan HTI Patungan yang dibuat secara notariil berisi sanggup

www.djpp.depkumham.go.id

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi kepada Kementerian Kehutanan dan sanggup membayar lunas kewajiban pengembalian pinjaman DR dengan dilampiri bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang besarnya sesuai dengan jumlah kewajiban pengembalian pinjaman DR dan dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan.

(3) Penyimpanan dan pemantauan masa berlaku bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan c.q. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pencairan bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan.
(2) Tata cara penyelesaian pengembalian pinjaman DR hasil divestasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Sekretaris Jenderal.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Permohonan pelepasan/penjualan saham BUMN pada perusahaan HTI Patungan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan ini, dilengkapi dan disesuaikan dengan persyaratan sesuai Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id